

# Pertanggungjawaban Pidana bagi Tukang Gigi yang Melakukan Pekerjaan di Luar Kewenangannya Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012

Sarah Cholpiah Adawiah, Nandang Sambas  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

Sarahkholfiah@gmail.com, Nandangambas@yahoo.com

**Abstract**— The dentist is one of the traditional medicine that still exist today and made alternative medicine by the people of Indonesia. The issuance of Constitutional Court's Decree Number 40/PUU-X/2012 became the beginning of the re-practice permit of the dentist after previously licensing of the dentist was revoked for contrary to law No. 29 of 2004 on medical Practice. After the The issuance of the Constitutional Court Decree No. 40/PUU-X/2012, the Regulation on the authority of the dentist through Indonesian Ministry of Health Regulation number 39 year 2014 about coaching, supervision and licensing, the job of the dentist. This study aimed at investigating and analyzing the uncertified dentist's authority and crime liability for committing abuse post the issuance of Constitutional Court's Decree Number 40/PUU-X/2012. The research method used is to use normative juridical method of approach, and to use the analytical descriptive writing specifications and use data collection techniques consisting of literature research i.e. primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material, and using data analysis method i.e. qualitative analysis and draw conclusions using deductive methods. The results of this study concluded that the post-inception Constitutional Court ruling No. 40/PUU-X/2012 dentists have a legal position back and are allowed to practice with the main requirement of having permission. For the dentist who does the job outside of his authority, if such negligence results in a person's wounds, severe defects even die then imposed chapters 359, 360, 361. While according to regulation of the Minister of Health No. 39 year 2014 about coaching, Supervision, and licensing of the dentist work.

**Keywords**— *Crime liability, Dentist, Constitutional Court's Decree Number 40/PUU-X/2012*

**Abstrak**— Tukang gigi merupakan salah satu pengobatan tradisional yang masih ada hingga saat ini dan di jadikan pengobatan alternatif oleh masyarakat Indonesia. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 40/PUU-X/2012 menjadi awal di berikannya izin praktik kembali tukang gigi setelah sebelumnya perizinan tukang gigi dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 maka di keluarkan regulasi mengenai kewenangan dari tukang gigi melalui Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Yang Menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan hukum

tukang gigi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan metode analisis data yaitu analisis kualitatif menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 tukang gigi mempunyai kedudukan hukum kembali dan diizinkan praktik dengan syarat utama yaitu mempunyai izin. Bagi tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya, apabila kelalaiannya tersebut mengakibatkan seseorang luka, cacat berat bahkan mati maka dikenakan pasal 359, 360, 361. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, Pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi.

**Kata Kunci**— *Pertanggungjawaban pidana, Tukang gigi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012*

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam rangka penunjang pembangunan dewasa ini. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam pelaksanaannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua rakyat dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, karena disadari bahwa setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya

Salah satu pelayanan yang dapat dilakukan sebagai bentuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah melalui pelayanan kesehatan tradisional. Di Indonesia terdapat banyak praktik pengobatan tradisional yang dikelola oleh swasta, salah satunya yaitu praktik tukang gigi. Tukang gigi atau yang biasa disebut ahli gigi inilah yang akan mengobati para pasien yang bermasalah dengan kesehatan giginya. Di Indonesia tukang gigi memang sudah ada pada masa penjajahan Belanda sehingga tukang gigi sudah ada

sebelum ada dokter gigi, oleh sebab itu bukan tanpa alasan jika tukang gigi menjadi salah satu pilihan alternatif bagi beberapa orang untuk menangani masalah kesehatan gigi.

Mengenai apa yang jadi kewenangan Tukang Gigi tertantum di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No 39/2014 yang menyebutkan bahwa pekerjaan Tukang Gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pelayanan yang diberikan tukang gigi dulu hanya melakukan pemasangan gigi palsu saja tetapi fakta saat ini papan nama tukang gigi yang terjadi adalah melakukan penyimpangan dari Permenkes No.39 Tahun 2014 dimana tukang gigi melakukan perawatan pemasangan behel gigi, penambalan pada gigi, bahkan melakukan pencabutan gigi yang seharusnya menjadi tugas dari dokter gigi. Dengan tidak adanya kesesuaian antara kewenangan dan pekerjaan yang dilakukan maka akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakan jasa Tukang Gigi. Di karenakan ketidaksesuaian antara kewenangan dan pekerjaan yang dilakukan maka kehadiran tukang gigi dipertanyaan selain itu, praktik tukang gigi dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran di dalam Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, maka pemerintah melalui PERMENKES No.1871/MENKES/PER/IX/2011 untuk mencabut dari peraturan yang sebelumnya. Keputusan pemerintah dengan mencabut peraturan tersebut membuat tukang gigi yang melakukan peraktek dapat terancam sanksi pidana dalam pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004.

Akibat adanya regulasi tersebut maka pada tanggal 16 April 2012 para tukang gigi yang di wakili oleh H.Hamdani Prayogo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang pada intinya meminta untuk dipertimbangkan kembali isi dari Pasal 73 Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Mahkamah Konstitusi mengukuhkan kembali posisi tukang gigi menjadi pengobatan tradisional maka keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No 40/PUU-X/2012 yang menjadi dasar praktik tukang gigi di Indonesia. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menutup kemungkinan adanya praktik tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya hal itu yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 40/PUU-X/2012.

## II. LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana

karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran perbuatan tertentu.

Pengertian dari hukum kesehatan merupakan segala bentuk peraturan hukum yang langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan bentuk penerapan pada hukum pidana, perdata, serta administrasi. Didalam hukum kesehatan telah mengatur dari hak serta kewajiban dari setiap penerima maupun penyelenggara pelayanan kesehatan, baik itu masyarakat ataupun perorangan.

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan Tukang Gigi yang dimaksud dengan adalah sebagai berikut, tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya hanya menggunakan keterampilan, dimana keterampilan tukang gigi adalah membuat gigi palsu lepasan dari bahan akrilik untuk rahang penuh maupun sebagian dan juga pemasangannya. Hanya saja tukang gigi tidak mendapatkan pendidikan yang formal layaknya dokter atau dokter gigi tetapi didapatkannya secara turun temurun, pada haikatnya terdapat perbedaan yang jauh antara dokter gigi dan tukang gigi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tukang Gigi Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Kewenangannya Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40 / Puu-X/2012

### A. kedudukan hukum tukang gigi pasca dikeluarkan dan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012

kedudukan hukum dari praktik yang dilakukan oleh tukang gigi sempat dicabut dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/ MENKES/ PER/ IX /2011 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/ MENKES/ PER / V/ 1989 tentang pekerjaan tukang gigi. Pencabutan tersebut berdampak pada tidak diberikannya izin kepada tukang gigi untuk melakukan praktik.

Dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, terdapat pula regulasi yang memberikan larangan kepada siapapun untuk melakukan pekerjaan yang menyerupai dokter, yaitu terdapat dalam Pasal 73 (2) dan 78 yang berbunyi: ““Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik” dan “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Isi dari Pasal 73 (2) dan 78 UU Praktik Kedokteran tersebut mengakibatkan reaksi keras dari tukang gigi yang melakukan permohonan pengujian Pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian permohonan tersebut di kabulkan dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kedua pasal tersebut inkonstitusional bersyarat dengan pertimbangan hukum yaitu yaitu Pasal 73 (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal itu diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki izin dari pemerintah. Terkait Pasal 78, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayat (2). Pasal 78 UU Praktik Kedokteran harus dinyatakan konstitusional bersyarat, konstitusional sepanjang norma Pasal 78 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka tukang gigi mempunyai kedudukan hukum kembali dan dapat melakukan praktik dengan syarat utama yaitu mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Menteri esehatan juga mengatur terkait teknis pemberian jasa tukang gigi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, yaitu Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila : a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian; b. aman; c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

*B. Pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012*

Tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Tukang gigi termasuk dalam tenaga kesehatan tradisional keterampilan karena dalam melakukan pekerjaannya tukang gigi menggunakan keterampilannya yang didapatkan secara turun temurun. Tenaga kesehatan tradisional yang termasuk ke dalam Tenaga Kesehatan adalah yang telah memiliki *body of knowledge*, pendidikan formal yang setara minimum

Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehatan tradisional.

Mengenai apa yang menjadi kewajiban dari tukang gigi tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014:

1. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
2. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai apa saja yang tidak boleh atau larangan bagi tukang gigi untuk dilakukan yaitu tercantum di dalam Pasal 9 yaitu:

1. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
2. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
3. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2); dan
4. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Apabila Tukang gigi tidak mematuhi atau melanggar apa yang disebutkan di dalam Pasal 9 maka akan di kenakan sanksi administrative oleh kabupaten atau kota berupa:

1. teguran tertulis;
2. pencabutan izin sementara; dan
3. pencabutan izin tetap

Di dalam pekerjaan yang dilakukan tukang gigi apabila praktek tersebut melebihi kompetensinya sebagai tukang gigi sehingga menyebabkan luka atau bahkan kematian karena kealpaan (kesalahannya) dapat didakwa dengan KUHP pasal 359 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan pada pasal 360 barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pada pasal (2) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian pasal 361 jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada pasien tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien atas suatu akibat yang timbul baik fisik maupun non

fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian dari dokter tersebut mungkin dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan pada tubuh. Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayarkan sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan/kekayaan pihak yang bersangkutan.

#### IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 menjadi awal dimana tukang gigi mempunyai kedudukan hukum kembali dan dapat melakukan praktik dengan syarat utama yaitu mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Menteri kesehatan juga mengatur terkait teknis pemberian jasa tukang gigi di dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Pertanggungjawaban hukum tukang gigi apabila melakukan praktik diluar kewenangannya bila ditinjau dari hukum pidana Tukang gigi dapat didakwa dengan KUHP pasal 359, 360, 361 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka, cacat berat, bahkan mati. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi disebutkan bahwa bagi tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya akan diberikan sanksi administrative oleh kabupaten atau kota berupa: a) teguran tertulis, b) pencabutan izin sementara dan c) pencabutan izin tetap

#### DAFTAR PUSAKA

- [1] Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta, 2011
- [2] R Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana, "Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien", Abardin, Jakarta, 2013
- [3] Soekidjo Notoatmodjo, "Etika dan Hukum Kesehatan", Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- [4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- [5] Soerjono Soekanto dan Herkutanto, "Pengantar Hukum Kesehatan", Remadja Karya, Jakarta, 1987
- [6] Jurnal, Makalah, atau Skripsi

- [7] Sitohang Snti Magdalena dkk, "Tanggung Jawab Tukang Gigi Terhadap Konsumen Penerima Layanan Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Bengkulu", Universitas Bengkulu, 2014
- [8] Sarnizia Metuah, "Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi di Kota Medan, Universitas Sumatera Utara, 2009
- [9] Peraturan Perundang-Undangan
- [10] Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
- [11] Undang-Undang Dasar 1945
- [12] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- [13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012
- [14] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
- [15] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran